

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan pelaksanaan masa tunggu eksekusi mati masih banyak memiliki celah hukum yang timbul dari aturan yang sudah ada, aturan tersebut dinilai saling bertentangan antara satu aturan dengan aturan lainnya, sehingga dalam pelaksanaan masa tunggu hukuman mati menimbulkan permasalahan lain karena dinilai tidak pernah tepat waktu dan berlarut-larut dalam pelaksanaan masa tunggu hukuman mati yang menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi terpidana.
2. Konsekuensi terhadap tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan masa tunggu hukuman mati yakni memiliki berbagai macam dampak negatif seperti tekanan emosional dan psikis, hukuman ganda yang didapatkan oleh terpidana mati saat menjalani masa tunggu eksekusi mati sebab terpidana menjalani 2 (dua) jenis pidana pokok, pertama pidana penjara di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan yang kedua adalah pidana mati yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang akan dieksekusi, selain itu pengulangan tindak pidana bisa terjadi karena terpidana tidak diwajibkan untuk mengikuti program pembinaan yang bisa membuat terpidana masih membawa perilaku buruknya ke dalam lembaga pemasyarakatan dan berpotensi untuk mengulangi hal tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan

## **B. Saran**

1. Pemerintah seharusnya segera mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 91 ayat 1 tentang penundaan pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun jika terpidana memenuhi syarat yang sudah ditetapkan dalam pasal tersebut.
2. Demi terciptanya kepastian hukum terhadap pidana mati seharusnya pemerintah melihat kepastian terhadap pelaku pidana mati sehingga terpidana tidak mendapatkan hukuman yang ganda dengan pelaku seolah-olah menjalankan dua jenis pidana pokok yaitu pidana mati dan pidana penjara, selain itu terpidana juga akan mendapatkan tekanan emosional dan tekanan psikis maka kepastian hukum harus lebih tegas agar eksekusi mati di Indonesia dapat memberikan rasa adil bagi terpidana, masyarakat, serta keluarga korban.